



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 21);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Derah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
7. Badan Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Banjarmasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD dalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
9. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
10. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari – hari meliputi Gula Kristal Putih dan Minyak Goreng.
11. Subsidi Harga untuk kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Oprasi Pasar Murah.

asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SAPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

12. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah Rumah Tangga masyarakat miskin yang ada di Kota Banjarmasin.
14. Penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Dinas.
15. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
16. Harga Eceran Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah harga eceran per kilogram atau per liter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang Kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Operasi Pasar Murah, yaitu untuk membantu rumah tangga masyarakat miskin di Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari meliputi gula Kristal putih dan minyak goreng melalui subsidi yang bersumber dari APBD, dan dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan / atau saat terjadi kenaikan/ionjakan harga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelaksanaan Operasi Pasar Murah meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berupa gula Kristal putih dan minyak goreng yang dilakukan oleh Dinas dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. gula kristal putih bukan rafinasi (gula pasir)
- b. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri ber – SNI.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SA (1)
<i>b</i>	<i>z</i>	<i>g</i>

BAB V
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Banjarmasin bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.706.070.000,- (tujuh ratus enam juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Penyediaan anggaran Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat Kota Banjarmasin diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / miskin di seluruh Kota Banjarmasin.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu
Waktu

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5, di laksanakan pada waktu :

- a. Menjelang Bulan Ramadhan dan dalam bulan Ramadhan
- b. Pada saat terjadi / lonjakan harga sampai dengan 10% (sepuluh persen) dibandingkan harga rata – rata selama 1 (satu) bulan sebelumnya berdasarkan data perkembangan harga yang dicatat oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 7

1. Mekanisme kegiatan Operasi Pasar Murah oleh Dinas meliputi :
 - (a) Dinas membuat / mengirim Surat Penawaran kepada penyedia barang / Distributor agar membuat penawaran harga barang kepada Dinas.
 - (b) Dinas menetapkan penyedia barang / Distributor dengan harga penawaran barang terendah dan memenuhi standar..
2. Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan Penyediaan Barang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dinas menyediakan kupon berikut tanda terima kupon dan membagikan kupon kepada masyarakat dilokasi Operasi Pasar Murah melalui lurah setempat, dengan nilai subsidi :
 - (a) Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg untuk gula Kristal putih.
 - (b) Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter untuk minyak goreng.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>

- (c) Setiap Kepala Keluarga (KK) penerima subsidi Operasi Pasar Murah mendapatkan 1 (satu) kupon yang berisi satu paket yaitu :
 - 2 (dua) kg gula Kristal putih
 - 2 (dua) liter minyak goreng
- (d) Dinas melaksanakan operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga subsidi yang telah di tetapkan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 8

Dinas yang melaksanakan Oprasi Pasar Murah membuat laporan realisasi pelaksanaan pasar murah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2014

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	